



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpun 0334 881804, Faks mili 0334 890272

Website: www.dindik.lumajangkab.go.id email: pendidikan@lumajang.go.id

Lumajang – Jawa Timur - 67358

**IZIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A U D)**

Nomor : 421.1/8167/427.41/2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Paud kepada :

1. Nama Lembaga : TK ISLAM TERPADU AR RAHMAH
2. NPSN : 20558539
3. Jenjang Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK)
4. Alamat Lembaga : Jl. Mayjen Sukartiyo Gang Makam No. 35
RT 004 RW 001 Desa Yosowilangun
Kabupaten Lumajang
5. Didirikan sejak : 01 Juni 2005
6. Penyelenggara : Yayasan Ar Rahmah
7. Izin Berlaku : 05 Januari 2022 s.d 04 Januari 2024

Berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Operasional 064/Per.ljop/TKIT.AR/YWL/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan ataupun perubahan akan ditinjau kembali.

Lumajang, 29 Desember 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640606 198903 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telp. (0334) 881804, Fax. 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id. Email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang – Jawa Timur - 67358

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 421 / 2614 / 427.63 / 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK – KANAK (TK)
KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu diadakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa dengan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan;
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kabupaten Lumajang.

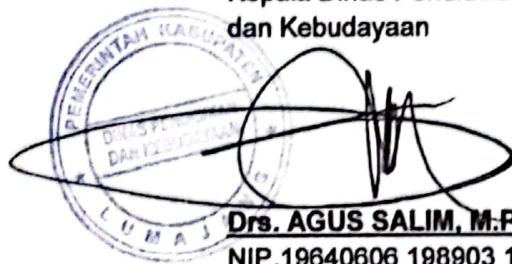
Mengingat : a. Undang Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
b. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
c. Undang Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, dan Teknologi No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standart Nasional Pendidikan;
j. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

- Kesatu** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan (Terlampir);
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola Satuan Pendidikan (Terlampir) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini mulai dari Persiapan, Pelaksanaan, sampai kepada evaluasi dan pelaporan;
- Ketiga** : Manugaskan kepada Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan (Terlampir) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- Keempat** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini dibebankan kepada pihak Penyelenggara / pengelola berupa swadaya masyarakat dan dana lain yang relevan dan tidak mengikat;
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

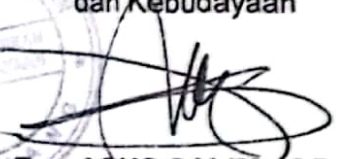
Dikeluarkan di : Lumajang
Pada tanggal : 11 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan



Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP.19640606 198903 1 015

17	TK ABA 05 Wotgalih	Yayasan Pendidikan Aisyiyah	Jl. Pantai Selatan Dusun Krajan RT. 08 RW. 01 Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	1 November 1983
18	TK Dharma Wanita Krai	Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Jl. Prawiro Soedjono No. 54 RT. 04 RW. 03 Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	1 Agustus 1972
19	TK Dharma Wanita 01 Munder	Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Jl. Persawahan RT. 05 RW. 02 Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	1 April 1971
20	TK Dharma Wanita 02 Munder	Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Jl. Raya Sumberejo RT. 04 RW. 05 Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	15 Juli 1986
21	TK Muslimat NU 02 Yosowilangun	YP Muslimat NU	Jl. Pantai Selatan No. 103 RT. 02 RW. 02 Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	12 Juli 2000
22	TK Dharma Wanita Karanganyar	Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Jl. Kantor Desa Karanganyar RT. 04 RW. 02 Desa Karanganyar Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	3 Januari 1974
23	TK Dharma Wanita Karangrejo	Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Jl. Merapi RT. 04 RW. 05 Desa Karangrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	15 Juli 1972


 Kepala Dinas Pendidikan
 dan Kebudayaan

Drs. AGUS SALIM, M.Pd.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640606 198903 1 015